



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.FF

الرَّحِيحَرَّ دُ مِنْ اللّوِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Distrik Fakfak Tengah, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih RT. 06, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di PT. HMS Samporna, Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3 Kelurahan Wara Selatan Desa Binturu, Palopo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.FF telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/05/X/2010, tanggal 09 Oktober 2010;

2. Bahwa sejak tahun 2010 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos Jalan Cenderawasih, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Cenderawasih RT. 06, Kelurahan Fakfak Utara, Kemudian Tergugat pindah tugas ke Palopo pada bulan Desember 2011 sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 1 tahun, 7 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sering menasehati Tergugat agar jangan minum-minuman keras tetapi tidak ada perubahan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan keluarganya daripada kebutuhan istri;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
8. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 13 Agustus 2012, ketika Tergugat hubungi Penggugat lewat via telepon dari Palopo Sulawesi Selatan dan terjadi cekcok dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai sekarang, dan Penggugat dengan Tergugat sepakat pisah dan bercerai secara baik-baik;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo tanggal 02 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai. Berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mengurus izin bercerai dari Pejabat yang berwenang (atasan Penggugat), dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/561/Upeg, tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/05/X/2010, tanggal 09 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor : 800/561/Upeg, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, tanggal 20 September 2012, yang diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

- 1) [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Kampung Sekru, Jalan Yos Sudarso Tanjung RT. II, Kelurahan Wagon, Kabupaten Fakfak. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Fakfak;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost Puncak, setelah itu pindah di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, kemudian sekitar Desember 2012 Tergugat pergi ke Makassar sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun, 7 bulan;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal di Sekru jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2) [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih RT. 06, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai teman kost, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sesudah keduanya menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Fakfak;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Puncak, setelah itu keduanya pindah dan kontrak rumah di Jalan Cenderawasih, dan sekarang Tergugat tinggal di Palopo sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun, 7 bulan;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah Tergugat mendapat surat pindah tugas di Palopo sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada malam hari bulan Juni 2011, dan waktu bertengkar Tergugat sering bilang cerai;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk-mabukan, serta lebih mementingkan keluarganya daripada istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lama, dan keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan konklusinya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak. Dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang (atasan Penggugat), hal mana telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana (Bukti P.2), hal mana telah dianggap tidak dibantah oleh Tergugat tentang keabsahan Surat Izin tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan demikian pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing [REDACTED], yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pulang malam hari, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, serta lebih mementingkan keluarganya daripada istri dan anaknya, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2011, dua orang saksi Penggugat tersebut telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, serta Tergugat lebih mementingkan kebutuhan keluarganya daripada kebutuhan Penggugat;
- Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa dua orang saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan kedua pihak yang sudah berpisah rumah sejak Desember 2011 yang lalu, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan dua saksi Penggugat telah berusaha menasehati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut **patut untuk dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan



bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalau diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Qaidah tersebut di atas, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Maksudnya : *“Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثبا ته بالبينه

Maksudnya : *“Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari ABDUL HAMID, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMROLLAH, S.HI sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

KAMIL AMROLLAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 125.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 05 November 2012

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAFFAK,

MAHMUDIN, S. Ag., M.H.